



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PADA SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Mei 2008
Tempat : Hotel Orchid Pontianak

Yang saya hormati.

- Bapak Direktur Jenderal Aplikasi Telematika Departemen Komunikasi dan Informasi, yang dalam hal ini diwakili Bapak Direktur Electronic Government beserta rombongan;
- para Undangan dan peserta sosialisasi yang berbahagia.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Merupakan suatu karunia yang tak ternilai, kita, dari berbagai elemen dipersatukan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini, guna bersama-sama mengenal, menyatukan pengertian dan pemahaman serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kapasitas, khususnya dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oleh karena itu, sebagai umat yang beragama sudah sepantasnyalah kita semua tidak lupa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan harapan semoga karunia-Nya ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya atas nama Pemerintah dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Dirjen beserta rombongan, yang telah menyediakan waktu dan bersedia hadir di tengah-tengah kita di Bumi Khatulistiwa untuk memberikan sosialisasi ini. Untuk itu pulalah, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan, semoga kehadiran ini dapat mempercepat pemberdayaan Telematika atau Telekomunikasi Media dan Informatika khususnya di wilayah Kalimantan Barat yang kita cintai ini.

Hadirin yang berbahagia.

Tak jarang, pendapat miring kita dengar, tentang manfaat dan tujuan dari kegiatan sosialisasi seperti yang kita lakukan sekarang ini. Namun banyak pula pihak yang berpendapat bahwa keberhasilan suatu program sangat tergantung pada intensitas sosialisasinya. Bahkan ada pakar atau pemerhati yang memberikan bobot persentase sebesar 60 sampai 70% pada kerja sosialisasi dalam menunjang keberhasilan suatu program.

Terlebih pada saat sekarang, di saat Bangsa ini sibuk menata diri menjalankan amanat reformasi, khususnya reformasi di bidang penegakan hukum yang banyak dinilai belum memberikan dampak yang signifikan, maka sosialisasi ini pada hakikatnya menjadi bagian dari penegakan hukum itu sendiri. Upaya penegakan hukum ini, tentu tidak terlepas dari tujuan membangun karakter Bangsa yang memiliki budaya hukum, sebagai pengejawantahan dari tujuan pembentukan hukum itu sendiri yaitu untuk melindungi dan menciptakan ketertiban dalam setiap aktivitas masyarakat.

Oleh karena itu, kami memberikan apresiasi yang tinggi terhadap inisiasi dilaksanakannya sosialisasi Undang-Undang bidang Informasi dan Transaksi elektronik ini. Bahkan perlu ditingkatkan intensitas dan sebarannya hingga ke wilayah kabupaten, kecamatan dan desa.

Urgensinya sosialisasi ini sampai ke tingkat desa, tidak saja dikarenakan sifat sebuah Undang-Undang adalah berlaku dan mengikat seluruh warga di wilayah NKRI, tapi substansinya yaitu Informasi dan Transaksi Elektronik yang diakses masyarakat melalui sarana elektronik seperti handphone sudah menjangkau hingga ke perdesaan. Berbagai implementasi dari penggunaan sarana ini antara lain penipuan, kecurangan pada saat ujian di sekolah, penyebaran isu negatif, atau penyebaran hal-hal yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan sudah sering kita dengar, terjadi tidak hanya di kota tapi juga di perdesaan. Di sisi lainnya, kepolosan dan karakter budaya masyarakat perdesaan, pada dasarnya cukup rentan dan berpotensi menjadi korban dari sarana elektronik ini.

Hadirin yang terhormat.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa proses penyusunan Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik ini berlangsung cukup lama. Sementara percepatan perkembangan teknologi dan penggunaan sarana elektronik ini di berbagai bidang jauh meninggalkan regulasinya. Hal ini hendaknya menjadi motivasi bagi kita untuk mengembangkan dan menata sistem yang telah ada, atau membangun sistem yang belum ada, sehingga daya guna teknologi informasi dan komunikasi ini benar-benar secara optimal dan efisien kita manfaatkan dalam rangka kita meningkatkan kapasitas dan daya saing Bangsa.

Sejalan dengan penataan itu, regulasi informasi dan transaksi elektronik ini, juga masih memerlukan penyempurnaan. Tercatat sembilan Peraturan Pemerintah yang masih harus kita kerjakan sebagai pedoman pelaksanaan Undang-Undang ini dalam tenggat waktu dua tahun ke depan.

Dari sisi substansinya, paling tidak masih diperlukan enam buah peraturan, yaitu:

1. pengaturan tentang Tanda Tangan Elektronik, Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, Agen Elektronik, dan Lembaga Sertifikasi Keandalan;
2. pengaturan tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
3. pengaturan tentang Penyelenggaraan Transaksi Elektronik;
4. pengaturan tentang Pengelolaan Nama Domain;
5. pengaturan tentang Legalisasi dan Tata cara intersepsi atau penyadapan ; dan
6. pengaturan tentang Peran Pemerintah.

Dari keenam materi tersebut, terlihat adanya beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain : luasnya materi, tingginya kandungan teknologi, banyaknya pemangku kepentingan, dan mendesaknya kebutuhan penggunaan, jika dibanding dengan waktu yang dialokasikan selama dua tahun untuk penyelesaian Peraturan Pemerintah ini, maka situasi ini mengharuskan Pemerintah menyertakan berbagai komponen masyarakat termasuk pemerintah daerah dalam penyusunannya, sehingga sebuah peraturan pelaksanaan yang *aplicable* dapat terwujud.

Hadirin yang terhormat.

Dari informasi yang diperoleh, bahwa materi sosialisasi yang akan kita gelar nanti juga mencakup tentang *electronic government* (e-Gov) dan pemeringkatan e-Gov. Kita ketahui bahwa e-Gov ini merupakan salah satu pilar dalam pengembangan Telekomunikasi, Media dan Informatika atau Telematika, di samping empat pilar lainnya yaitu *e-Education*, *e-Commerce*, *e-Democracy* dan *e-Humanity*.


Dari ke-lima nomenklatur pilar ini, terlihat bahwa pada hakekatnya teknologi informasi dan komunikasi ini adalah sebuah sarana untuk mencapai tujuan. Adapun tujuan e-Gov yang seyogianya tetap menjadi perhatian kita di jajaran pemerintahan adalah untuk mencapai produktivitas yang efisien dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dari tujuan ini, jelas bahwa e-Gov bukan hanya berada dan dominasi pekerjaan di sektor informasi dan komunikasi saja, tapi berada dan menjadi pekerjaan seluruh instansi. Sedangkan hubungan e-Gov dengan pilar lainnya, diharapkan agar e-Gov menjadi lokomotif bagi pilar-pilar lainnya.

Hadirin yang berbahagia.

Demikianlah beberapa pemikiran dan harapan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa, "Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" ini, saya nyatakan secara resmi dibuka.

Selamat mengikuti sosialisasi. Terima kasih atas perhatian. Selamat pagi dan salam sejahtera.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name. The signature is highly cursive and appears to be 'Drs. Cornelis, MH'.

Drs. CORNELIS, MH